



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 164 TAHUN 1966.-

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia tanggal 11 Djuli 1966 No.030/ Detel/1966 tentang usul pengangkatan Sdr. A.Koesoemo Oetoyo S.H. sebagai Anggota Dewan Telekomunikasi R.I. menggantikan Sdr. Soerjotjondro S.H. ;
- Menimbang : Bahwa berhubung dengan perkembangan dan kebutuhan Dewan Telekomunikasi R.I. sekarang ini, maka dipandang perlu untuk membebaskan Sdr. Soerjotjondro S.H. dari djabatannya sebagai Anggota Dewan Telekomunikasi R.I. wakil dari Kementerian Luar Negeri dan mengangkat Sdr. A.Koesoemo Oetoyo S.H. sebagai penggantianja ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan-keputusan Presiden No.209 dan No.210 tahun 1964 ;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri, dalam suratnja tanggal 18 Djuni 1966 No.3447/6B/01 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membebaskan Sdr. Soerjotjondro S.H. dari djabatannya sebagai Anggota Dewan Telekomunikasi R.I. wakil dari Departemen Luar Negeri.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. A. KOESOEMO OETOYO S.H. sebagai Anggota Dewan Telekomunikasi R.I. wakil dari Kementerian Luar Negeri, menggantikan Sdr. Soerjotjondro S.H.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi,
5. Dewan Telekomunikasi R.I.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuli 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO